



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0072/Pdt.G/2014/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Pringsewu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 03 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 0072/Pdt.G/2014/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 16 Maret 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/08/II/2005, tanggal 16 Maret 2005;-----
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan PT. Dipasena di Daerah Kabupaten Mesuji 1 tahun, kemudian berpindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan bulan Juli 2008;-----
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama
 1. ANAK I, umur 8 tahun; -----
 2. ANAK II, umur 7 tahun; -----sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun tahun 2007 kemudian tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat sering pergi tanpa izin dalam waktu yang lama serta Tergugat kurang perhatian kepada keluarga;-----
5. Bahwa, perselisihan tersebut sejak bulan Juli 2008 semakin memuncak disebabkan karena Penggugat menanyakan hasil dari dagang Tergugat yang selalu tidak di sampaikan kepada Penggugat, setiap Penggugat menanyakan tentang itu Tergugat selalu mengalihkan pembicaraan, dan Penggugat tahu dari orang lain atau dari pihak keluarga Tergugat bahwa Tergugat selalu memberikan hasil dagang kepada keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Dari permasalahan tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Jalan Rukun Lingkungan VI RT.003 Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri hingga sekarang;-----

6. Bahwa, selama Tergugat tidak ada kabar berita, Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi, tidak berhasil;-----
7. Bahwa, Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada usaha damai, baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;-----
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya sebagai pasangan suami isteri yang harmonis, oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat; -----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan
Penggugat;-----
- 2 Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena
perceraian;-----

- 3 Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0072/Pdt.G/2014/PA.Tgm. tanggal 04 Februari 2014 dan tanggal 04 Maret 2014 telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah sesuai ketentuan pasal 27 PP No.9 Tahun 1975;-----

Bahwa atas kehadiran Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan penambahan;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;-----

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

- 1 Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 470/054/IV.04/I/2014 yang dikeluarkan oleh An. Lurah Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu tertanggal 15 Januari 2014 (P.1);-----
- 2 Asli Surat Keterangan atas nama Tergugat Nomor : 470/055/IV.04/I/2014 yang dikeluarkan oleh An. Lurah Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu tertanggal 15 Januari 2014 (P.2);-----
- 3 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 199/08/III/2005 tanggal 16 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus

(P.3);-----

Bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS UPT Dinas Pendidikan, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Paman Penggugat;-----
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2005;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan PT. Dipasena di Mesuji selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Pringsewu Barat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga dan Tergugat tidak jujur dengan penghasilan Tergugat yaitu hasil dari dagang tidak digunakan



untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akan tetapi diberikan kepada orangtua

Tergugat;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan dari Penggugat;--

- Bahwa sejak akhir tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;-----

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui teman dan keluarga Tergugat akan tetapi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;-----

2. SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Paman Penggugat;-----

- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2005;-----

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan di Mesuji selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Pringsewu Barat;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan dari Penggugat;--
- Bahwa sejak akhir tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;-----
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui teman dan keluarga Tergugat akan tetapi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, selain kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari

putusan

ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *in casu* Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 telah ternyata Tergugat tidak ada ditempat tinggalnya, karena sudah pergi dan tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga kepadanya telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan hal ini sesuai pula dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

“Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia memang ghoib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 2005 dengan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu), pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun tahun 2007 kemudian tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga dan Terguguat sering pergi tanpa izin dalam waktu yang lama serta Tergugat kurang perhatian kepada keluarga. Perselisihan tersebut sejak bulan Juli 2008 semakin memuncak disebabkan karena Penggugat menanyakan hasil dari dagang Tergugat yang selalu tidak di sampaikan kepada Penggugat, setiap Penggugat menanyakan tentang itu Tergugat selalu mengalihkan pembicaraan, dan Penggugat tahu dari orang lain atau dari pihak keluarga Tergugat bahwa Tergugat selalu memberikan hasil dagang kepada keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Dari permasalahan tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Rukun Lingkungan VI RT.003 Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri hingga sekarang, oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008 dan selama itu pula Tergugat tidak menunjukkan itikad baik kembali lagi berumah tangga dengan Penggugat, maka untuk memenuhi kehendak pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi. Dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar sendiri dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Maret 2005 dan sudah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat selain itu juga Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilan Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tua Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil/ alasan-alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (*scheiding van tafel en bed*) sejak tahun 2008, selama itu pula Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk kembali lagi berumah tangga bersama Penggugat. Maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kehendak dan komitmen untuk membina rumah tangga bersama dengan baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), vide : Pasal. 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. telah tidak tercapai, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah *fiqhiyyah* yang terdapat dalam Kitab *Al- Asybah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :-----

تَرْكُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلِّئِهَا صَالِح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan";-----

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi mana telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah beralasan untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena cerai dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu bain *shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. Tergugat dianggap telah melepaskan untuk mempertahankan haknya dan atau untuk menyangkal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Penggugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 84 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan Surat Edaran MARI No.28/TUADA-AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang bahwa perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Rabu tanggal 11 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1435 Hijriah oleh kami A. MAHFUDIN, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, SOBARI, S.H.I. dan SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh HERFI MEILINA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

A MAHFUDIN, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SOBARI, S.H.I.

SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

HERFI MEILINA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.300.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya materai</u> | Rp. 6.000,- |

J U M L A H **Rp. 391.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)